

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Anda Lokra

NPM : 100510221

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Anda Lokra

NPM : 100510221
Progam Studi : Ilmu Hukum
Progam Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Dosen Pembimbing Pada Tanggal 30 September 2016

Dosen Pembimbing

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,MS.

Dekan



Endro Susilo, S.H, L.LM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Anda Lokra

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya

Email : andalokra42@gmail.com

ABSTRACT

This study, entitled the legal protection of children as perpetrators in juvenile justice system in Indonesia This study aims to determine the settlement of lawsuits of children associated with the completion of a criminal offense out of court. Type of research is a normative legal research that focuses on the positive legal norms in the form of legislation by the method of data collection in the form of literature studies and interviews. This research was conducted in the District Court of Sleman results showed that the perpetrators of criminal acts of children in the process of reaching the courts However the putusnya judges settlement based on diversion and may impose for rehabilitation so that children receive welfare and to ensure that there is no longer a case-kasuh children in conflict with the law of the parties court rules for rehabilitation thus resolving criminal case the child is not in crime, but in trying to do their settlement in the consultative meeting and not criminal.

Key word :completion, Case, Crime Children, Outside Court.

1. PENDAHULUAN

Kejahatn selalu terjadi pada masyarakat pelakunya dapat orang dewasamaupun anak. Penangananya melalui kepolisian kejaksaan pengadilan didalam Perlindungan hukum dalam pengadilan anak sudah menerapkan sistem peradilan perkara anak mengingat ketentuan didalam Diversi telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum¹ Dengan adanya penanganan kasus anak penyelesaian menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 ayat 1 Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Terhadap anak sangat penting untuk mereka yang berperkara dalam menyelesaikan perkara pidana diantara mereka mengingat semakin meningkatnya jumlah konflik yang terjadi baik yang di sertai kekerasan yang di lakukan anak maupun tidak penyelesaian harus di selesaikan²

¹ R.Wiyono,2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta,hlm.22.

² Wagiaty Sutedjo,2006,*Hukum Pidana Anak*,Bandung,hlm.20.

karena itu, pembinaan anak dilakukan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik mental. Dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang³ Penyelesaian tidak melalui pidana tetapi melalui kekeluargaan, oleh karena itulah perlindungan hukum dalam peraturan tentang hak-hak anak yang melibatkan putusan hakim penyelesaiannya berdasarkan diversi mengingat anak masih di bawah umur yang dapat dibina oleh orang tua serta mendapatkan perlindungan secara baik demi kesejahteraan anak, maka perlindungan dan pelayanan hak setiap anak, yang mengalami masalah dengan hukum di selesaikan berdasarkan undang-undang yang mengatur dilakukan upaya menyelamatkan dan mensejahterakan anak, berhadapan dengan hukum untuk menentukan pilihan penyelesaian perkaranya berkaitan dengan kasus-kasus anak, agar tidak di proses ke pengadilan sebagai pelaku anak dalam kejahatan⁴ Anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa, guru, teman, bahkan orang tua, tetapi bagaimana kalau anak sebagai pelaku kekerasan kriminalisasi, anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran egois setiap melakukan tindakan kekerasan maka dengan itulah peraturan

³ Widodo.2015, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindakan Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.10

⁴ Widodo.2015, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindakan Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.11

Restoratif dan Diversi dimaksudkan untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga perlindungan terhadap anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar, mengingat anak masih membutuhkan pembinaan dan didikan dari orang tua bagi kelangsungan hidup dan masadepan anak sebagai generasi penerus bangsa yang berjiwa besar terhadap pemerintahan dan negara untuk mensejahterakan hak anak maka. Proses hukum terhadap anak dapat diselesaikan secara musyawarah tidak melibatkan putusan hakim untuk pemidanaan⁵ Perlindungan terhadap hak-hak anak secara manusiawi haruslah dilindungi karena secara kodrat manusia memiliki hak asasi yang dilindungi pemerintah dan masyarakat. Hukum ditanamkan untuk membela keadilan dari bentuk kejahatan dan pertanggungjawaban hukum bagi keadilan. Berdasarkan persetujuan penyelesaian perkara pada latar belakang masalah, dapat di rumuskan pokok permasalahannya yaitu tujuan hukum perlindungan anak adalah untuk 1. Memberikan sumbangan kepada pembuat undang-undang terutama badan legislatif dan badang eksekutif mengenai rumusan substantif norma hukum perlindungan anak 2. Memberikan tanggapan kepada aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku tindak pidana anak-anak 3. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

⁵ Mohammad Taufik Makarao, wenny, syaiful azri, 2013 *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, hlm.17

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

1. Manfaat praktis:
 - a. Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga masyarakat, bangsa dan negara.
 - b. memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Manfaat akademis untuk:
 - a. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum perlindungan anak.
 - b. Memberikan penambahan khasanah pustaka hukum, khususnya hukum perlindungan anak pada Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Di dalam perlindungan hukum setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, kekerasan dan diskriminasi yang di perlukan oleh anak mengingat anak masih berada dalam asuhan orang tua dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya.⁶ Sistem peradilan lembaga pengadilan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, untuk

mengedalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan⁷ Merupakan sistem-sistem penegakan hukum pada kekuasaan dan kewenangan kehakiman karena sistem peradilan pada hakekatnya juga identik dengan hukum pidana yang implementasi di wujutkan dalam 4 (empat) sistem yaitu: a. Kekuasaan penyidik oleh lembaga penyidik; b. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; c. Kekuasaan mengadili/menjahtukan putusan oleh badan peradilan; d. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi; keempat subsistem merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum yang internal atau sering di sebut dengan istilah sistem peradilan terpadu atau *integrated criminal justice system* dengan demikian maka kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, jadi dengan perkataan lain kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana bukan hanya diwujudkan atau diimplementasikan dengan kekuasaan mengadili tetapi diwujudkan dalam 4(empat) tahap di atas, untuk membentuk suatu sistem kekuasaan kehakiman⁸ pidana perbuatan yang di larang oleh satu aturan yaitu sanksi yang diberikan berdasarkan ciri hukum pidana untuk menguatkan ditaatinya norma-norma tersebut secara perintah dan larangan pelengaraanya terhadap keadaan

⁶ H.R Abdulssalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, hlm 34.

⁷<http://purwanto.blogspot.co.id/2010/sistem-peradilan.htm1>

⁸ Moh Hatta, 2008, *Menyosong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta, hlm 47-48.

atau kejadian yang di timbulkan oleh perbuatan orang melakukan tindak pidana, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan itu⁹ hukum pidana sebagai suatu organisasi terkuat, tertinggi dan terbesar, hanya negara-lah yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut, ini berarti bahwa negara merupakan setuasunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya, serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum¹⁰

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian . Jenis penelitian dalam penulis hukum adalah normatif, penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia . 2. Sumber data penelitian hukum normatif data utama yang di gunakan berupa data sekunder yang di pakai sebagai data utama meliputi: a. Bagan hukum primer: 1. Undang-undang dasar republik indonesia; 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 3. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak; 5. Kitab undang-undang Hukum Pidana; 6. Undang-undang Nomor

48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman; b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian. C. bahan hukum Tersier bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 3. Metode pengumpulan data studi kepustakaan,yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data berupa buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut. Wawancara dengan narasumber, Hakim Pengadilan Negeri Sleman tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana DIY. Bpk Wisnu, S.H., M.H. yakni cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tulisan sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti. Hambatan penerapan dalam penyelesaian pelaku pidana anak banyak hambatan dalam penerapan pelaku pidana atau vonis hanya mengacu kepada ketentuan Undang-undang yang di terapkan secara irasional dan melindungi tanpa melihat latar belakang, kepentingan anak dan dampak psikologis terhadap putusan. Dalam menerapkan sanksi pelaku pidana terhadap anak yang mengalami masalaha hukum cenderung memutuskan perkara anak berdasarkan keputusan yang berlaku tanpa perlu di perhatikan perlindungan dan kepentingan anak akan putusan bersalah bagi pelaku anak, hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh di abaikan melihat prinsip tentang

⁹<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar>.

¹⁰ Bambang Poernomo,1976, *Asas-asas hukum pidana*,Yogyakarta,hlm,13.

perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan bantuan terhadap anak termasuk anak melakukan tindak pidana. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri, oleh karena itu maka diperlukan suatu Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya terhadap proses penyelesaian perkara anak diluar pidana yang menimbulkan aspek hukum tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. menurut Costina analisis kenakalan remaja berpendapat bahwa, pada permulaan peradilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggung jawab yang berat. Tujuannya melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti tuduhan dan menjahtuhkan hukuman. Dengan di dasarkan atas tindakan yang dilakukan anak, tujuan proses pengadilan pidana bukanlah pada penghukuman melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan, dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan pidana untuk suatu kondisi yang dirasah adil oleh anak-anak maka diperlukan beberapa standar untuk peradilan anak agar efektif, dan adil, antara lain: a. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum; b. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin: 1. Bahwa pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak; 2. Bahwa anak jika membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan dapat

menerimanya melalui fasilitas yang di sesuaikan dengan kebutuhannya; 3. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup. C. prosedur yang di rancang untuk menjamin: bahwa setiap anak dapat di pertimbangkan secara individual; hak-hak yuridis dan konsitusional anak dan orangtua masyarakat dipertimbangkan secara tetap dan dilindungi. **3. HASIL DAN PEMAHASAN** upaya dalam penyelesaian pelaku pidana anak berbicara mengenai kejahatan banyak hal yang dikupas, dalam defenisinya kecahatan seringkali diartikan sebagai perbuatan melanggar aturan hukum, ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai pembedaan. Kejahatan terjadi jika ada pelaku dan korban, pelaku adalah seseorang yang merampas hak hidup dan kesecatraan orang lain, sedangkan korban adalah seseorang yang hak hidup kesejateranya di rampas oleh pelaku. Menyelesaikan kasus pidana dalam melakukan tindak pidana dapat diselesaikan diluar pengadilan meningat anak masih dibawah umur maka pelaksanaan diversifikasi sangat tepat untuk perkara tindak pelaku anak. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindakan pidana tertentu dari pidana proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing Kemasyarakatan Anak polisi, jaksa, dan hakim. Karna itu tidak semua perkara anak yang mempunyai urusan atau anak yang sedang bermasalah dengan hukum diselesaikan melalui peradilan formal dan memberikan alternatif

bagi penyelesaian dengan pendekatan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan Diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penutupan, dan pemeriksaan anak dipengadilan negeri. Kembali pada permasalahan diversi, bahwa kewajiban mengupayakan Diversi mulai dari penyidikan, penutupan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun; (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban keluarganya dalam proses penyelesaian melalui diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan Restoratif. Kesepakatan Diversi tersebut berdasarkan pasal 9 (ayat 1) Undang-undang sistem Peradilan Pidana Anak dapat di kecualikan untuk: (a) tindak pidana berupa pelanggaran, (b) tindak pidana ringan, (c) tindakan pidana tanpa korban, dan (d) nilai kerugian korban tidak lebih dari upah provinsi minimum provinsi setempat. Sesuai dengan pasal 9 (ayat 2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa: perdamaian atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali pada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama

3 (tiga) bulan, pelayanan pada masyarakat. Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia menuntut pentingnya di kaji pengembangan konsep Diversi dan restoratif (*Justice*) dalam pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia. Terori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pengembangan konsep diversi dan *restoratif justice* untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggaran hak-hak anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi dapat dilakukan dalam semua tingkat pemeriksaan dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak khususnya dalam proses peradilan tersebut. Dalam menetapkan pelaksanaan putusan perkara anak yang melakukan tindak pidana penerapan sanksi pelaku dipertimbangkan putusan kejahatan anak yang dapat di selesaikan di luar pengadilan. Apabila penuntut umum memutuskan untuk dimaksudkan dalam diversi maka dakwa di hapus, ide diversi bagi pelaku adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik di bandingkan dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dan terintergrasi dalam kelompok yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah cara pandang mereka terhadap sistem dan penegakan

hukum yang berlaku yaitu hukum positif yang ada, meningkatkan rasa percaya diri, mengajarkan pada mereka cara-cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosial secara lebih baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari Diversi untuk menyediakan alternatif yang lebih dibandingkan dengan cara penyelesaian di pengadilan. Anak dalam pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat positif, mendidik, terarah dan dengan mempertimbangkan dampak positif dalam melihat kondisi psikis anak. Dengan adanya program diversifikasi maka masyarakat juga dapat turut berperan dalam memantau perkembangan diri pelaku serta kembali menerima anak yang pernah melakukan tindakan kejahatan kedalam lingkungan masyarakat. Disisi lain pemerintah juga turut sertakan lebih memperhatikan kasus-kasus nak yang melakukan tindak kejahatan yang dilakukan agar tidak memakan korban anak yang banyak dalam menagulai perbuatan hukum lagi demi kesejahteraan anak dan masa depan bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Putusan pengadilan bagi anak sebagai pelaku kejahatan yang diputuskan hakim dalam persidangan diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat anak harus direhabilitasi, oleh karena itulah anak diharapkan memberikan suatu program yang lebih terarah guna kesejahteraan anak. Proses pembelajaran yang dilakukan anak dalam masah rehabilitasi dengan melakukan berbagai kegiatan positif akan membentuk perkembangan mental dan jiwa anak menjadi lebih baik. Dalam hal ini apabila program diversifikasi dapat

berjalan lancar dan menunjukan kemajuan yang berarti, maka proses perkara anak, dalam kasus-kasus pidana anak di bahwa umur lebih khususnya hakim anak dapat mempertimbangkan keputusan pidana bagi anak dengan melihat dari sisi lain agar pelaku anak yang melakukan kejahatan lebih terarah pada keputusan untuk direhabilitasi dibandingkan dengan anak dijatuhi putusan hukum dengan ancaman pidana kurungan penjara yang tentunya akan mengakibatkan polah perilaku anak semakin merusak dan bahkan pelaku anak mengakibatkan polah perilaku anak semakin merusak dan bahkan pelaku anak merasa hak-haknya di abaikan dan tidak merasa ada keadilan baginya. Mengingat anak masih di bahwa umur dan belum cakap hukum maka anak sebagai pelaku kejahatan belum paham/atau mengerti akan adanya hukum pelanggaran bagi anak pelaku kejahatan, ia merasa bahwa perlindungan dari, pemerintah dan keluarga sangat penting baginya, karena tanpa dukungan dan dorongan serta motifasi perkembangan anak semakin rusak dan kesejahteraan bangsa semakin terabaikan oleh berbagai dampak kejahatan, maka diperlukan upaya penyelesaiannya. Bangsa diharapkan adanya penerus yang berkompeten dan berjiwa besar sebaliknya dirusak oleh berbagai kejahatan yang meresakan masyarakat keputusan dan langkah terbaik perlu diambil bagi anak maka diperlukan keadilan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan anak maka diperlukan keadilan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan anak terutama dalam tahap persidangan yang diputuskan penyelesaian secara Diversifikasi. Apabila program diversifikasi dapat

berjalan dengan lancar dan menunjukkan kemajuan yang berarti, serta di dukung oleh partisipasi warga masyarakat, maka manfaat pelaksanaan program dapat tejalankan.

4. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada tempat atau tindakan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana tergantung pada penyelesaian perkara kasus anak. terhadap anak pelaku kejahatan dengan didasari suatu perbuatan murni kriminal, maka dapat dilihat latarbelakang pelaku yang masih dibawah umur berakibat pada pergaulan pelaku yang tidak baik, bahkan sikap pelaku yang melakukan tindak kejahatan merupakan pengulangan tindak pidana maka suda tepat langkah yang di ambil dengan hukum pidana penjara.

5. REFERENSI

Buku:

Bambang Poernomo S.H., 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta.

Darwan Prinst, S.H. 2003, *Hukum Anak Indonesian*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum, 2015, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Frans Maramis, S.H., M.H. 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Penerbit PT, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH. MH., Letkol Sus, Drs. Wenny Bukamo. Ir. Syaiful Azri, SH. MH., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, S.H, M.H. Adri Desasfuryanto, SH, MH., 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PTIK, Jakarta.

DR.Moh. Hatta, SH, Mkn, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu. (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta.

Mr. J.E. Jonkers,1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta.

Prof. Moeljatno, S.H. 1985, *Azaz-Azaz Hukum*

Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Dr. Wagianti Soetodjo, SH., M.S. 2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT Refika Aditama Bandung.

Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H., 2015, *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Aswaja Perssindo, Yogyakarta.

Rd. Achmad S. Soema Di Pradja, S.H. 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

R. Wiyono 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M. Si 2010,

Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Penerbit Nusa Media, Bandung.

Internet:

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar>

<https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/pelindungan>

hukum terhadap anak pada tahap penyidikan.

Curb juvenile crime <http://www.co.stearns.mn.us/1220>, 13Mei 2015.